

**TAKLIK TALAK DI INDONESIA
PERSPEKTIF PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**ALI SAMSUDIN
NIM : 98353026**

DI BAWAH BIMBINGAN :

**PROF. DRS. H. ZARKASJI ABDUL SALAM.
DRS. KHOLID ZULFA, M.SI.**

**AL- AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2003**

Prof. Drs. H. Zarkasji. AS
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ali Samsudin
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi

Saudara:

Nama : Ali Samsudin
NIM : 98353026
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Judul : TAKLIK TALAK DI INDONESIA PERSPEKTIF
PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam dan selanjutnya dapatlah kiranya untuk segera
dimunaqasyahkan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 4 Agustus 2003 M
5 Jumadil Akhir 1424 H

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasji. AS
NIP. 150 046 306

Drs. Kholid Zulfa, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ali Samsudin
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi

Saudara:

Nama : Ali Samsudin
NIM : 98353026
Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah
Judul : TAKLIK TALAK DI INDONESIA PERSPEKTIF
PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam dan selanjutnya dapatlah kiranya untuk segera
dimunaqasyahkan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 4 Agustus 2003 M
5 Jumadil Akhir 1424H

Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TAKLIK TALAK DI INDONESIA PERSPEKTIF PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

Ali Samsudin
NIM: 98353026


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 19 Agustus 2003/ 20 Jumadil Akhir 1424, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Jogjakarta, 19 Agustus 2003 M
20 Jumadil Akhir 1424 H



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Zulkasyi, AS
NIP: 150 046 306


Sekretaris Sidang


Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag
NIP: 150 289 435


Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zulkasyi, AS
NIP: 150 046 306

Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP: 150 266 740

Penguji I


Prof. Drs. H. Zulkasyi, AS
NIP: 150 046 306

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP: 150 242 804

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Illahi Rabbi, Tuhan semesta alam. Atas limpahan rahmat hidayah dan inayah- Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing umat manusia ke arah jalan yang benar, beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penyusun merasa banyak berhutang budi kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu, baik moril maupun materiil, karena itu, penyusun menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. Selaku dekan Fakultas Syari'ah, beserta segenap staf pengajar dan seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi AS, sebagai Penasehat Akademik sekaligus sebagai pembimbing I, yang telah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penyusun.

3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M Si, selaku pembimbing II, yang banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu beserta Bapak, yang senantiasa ikhlas dalam memberikan semua kebutuhan penyusun.

Atas dorongan dan harapan, serta jasa baik beliau semua itulah, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada saudara Boy dan Kiden dan semua teman-teman kos Jenggo, serta tak lupa kepada adik-adikku tercinta, penyusun sampaikan rasa terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusannya dalam membantu penyusun. Terima kasih, penyusun sampaikan pula kepada semua pihak yang telah memberikan andil atas terselesainya skripsi ini, namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Selanjutnya, penyusun juga sadar bahwa masih banyak kekurangan, dan barangkali kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi lebih baiknya tulisan-tulisan mendatang.

Terakhir, diatas segalanya penyusun hanya bisa bermohon kepada Allah SWT. Semoga skripsi bermanfaat bagi kita bersama. Amin. Kepada-Nyalah segala sesuatu kita serahkan dan kepada-Nyalah semuanya akan kembali.

Jogjakarta 10 Juli 2003 M.
9 Jumadil Awal 1424 H.

Penyusun

Ali Samsudin
NIM. 98353026

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syuddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة حلة	ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta, bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fītri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	ẓukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتُ	ditulis	u'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematisasi Pembahasan.....	18
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TAKLIK TALAK DI INDONESIA	
A. Gambaran Umum Hukum Islam di Indonesia	
1. Hukum Islam di Indonesia Sebelum Masa Penjajah.....	21
2. Hukum Islam Pada Masa Penjajah.....	25
3. Hukum Islam Setelah Indonesia Merdeka.....	27
B. Kompilasi Hukum Islam: Hasil Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.....	31
C. Taklik Talak dalam Konteks Pembaruan Pemikiran Hukum Islam	
1. Pengertian Taklik Talak dan Dasar Hukum nya.....	41
2. Taklik Talak dalam Fiqh Klasik.....	43
3. Taklik Talak di Indonesia dan Sejarah Pelembagaannya.....	49

BAB III	TAKLIK TALAK DAN PERJANJIAN PERKAWINAN	
	A. Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan dalam Undang-undang No. 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan	57
	B. Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan dalam KHI.....	65
	C. Metode Pembaruan Hukum Islam dalam KHI.....	71
BAB IV	TAKLIK TALAK DALAM PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	
	A. Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan	77
	B. Pola Pembaruan Hukum Islam dalam KHI	85
	C. Aplikasi Taklik Talak dalam Perundang-undangan Perkawinan	
	1. Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian.....	87
	2. Pembacaan <i>Şigat</i> Taklik Talak dalam Upacara Perkawinan.....	90
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran-saran.....	95
	DAFTAR PUSTAKA.....	96
	Lampiran 1.....	I
	Lampiran 2.....	III
	Lampiran 3.....	V
	CURICULUM VITAE.....	VIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga, dalam tata hukum Islam menempati posisi yang sangat penting, karena sangat erat hubungannya dengan tata hukum bermasyarakat (*mu'amalah*). Hukum keluarga meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Akan tetapi yang dibahas disini hanya hukum perkawinan yang difokuskan pada lembaga taklik talak sebagai salah satu cara pemutusan perkawinan. Di Indonesia sejak masih dibawah jajahan sampai Indonesia merdeka, silih berganti peraturan undang-undang yang mengatur masalah hukum perkawinan (nikah, talak atau cerai dan rujuk). Juga badan dan lembaga resmi negara diadakan untuk mengurus hal ini.¹⁾ Ini menandakan bahwa hukum Islam itu dinamis, upaya dinamisasi hukum Islam harus didasari oleh pemahaman ciri-ciri khusus hukum Islam,²⁾ sehingga dapat dihasilkan hukum Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan diundangkannya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No.1 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No.3019 maka mulailah suatu masa baru

¹⁾ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm.13.

²⁾ Setidaknya ada tiga ciri utama hukum Islam, antara lain keterlepasan Hukum Islam dari perspektif kesejarahannya, keterikatan Hukum Islam yang sangat kuat terhadap landasan penafsiran harfiah bahasa Arab baik terhadap al- Quran maupun Hadits dan ketiadaan otoritas tunggal yang mampu meratakan keputusan-keputusan hukumnya di masyarakat, selengkapnya lihat Juhaya S. Praja dalam pengantarnya *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. xvi- xvii.

dalam hukum perkawinan di Indonesia.³⁾ Ditambah lagi dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang cukup memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga; perkawinan, pecceraian dan warisan.⁴⁾ meskipun disana sini masih ada pro dan kontra. Terlepas dari mereka yang mendukung ataupun yang belum sepenuhnya memahami atau menyetujui, hal ini dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh para Ulama di Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Presiden No.1 Tanggal 10 Juni 1991, untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, maka hal itu telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga.⁵⁾

Sebagaimana menjadi dasar diterimanya Undang-undang Perkawinan oleh umat Islam, bahwa didalam Undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka pada dasarnya tidak ada hal-hal yang baru ataupun sesuatu yang dikurangi terhadap hukum pernikahan yang selama ini difahami dan dijadikan sandaran oleh para pejabat agama maupun ulama. Bahkan dapat dikatakan bahwa Undang-undang ini memperteguh

³⁾ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm.45.

⁴⁾ Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Cet. I, (Jakarta: Titihan Illahi Press, 1998), hlm.173.

⁵⁾ *Ibid.*

pelaksanaan ajaran Islam dengan adanya berbagai ketentuan yang dalam ilmu fiqh dikategorikan mubah ataupun sunnah, namun justru diwajibkan dalam Undang-undang ini demi kemaslahatan dalam perkawinan itu sendiri.⁶⁾

Kehadiran UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan KHI dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, cukup menggugah kelesuan intelektual dan menyadarkan kembali urgensi pluralisme pemikiran maupun bentuk-bentuk baru literatur-literatur hukum Islam yang tidak terbatas pada pemikiran fiqh saja.⁷⁾ Sebagai inovasi khas Indonesia, KHI juga telah menambah satu lagi bentuk-bentuk pemikiran serta literatur baru hukum Islam di akhir abad ke-20.⁸⁾ Selain itu KHI juga dianggap sebagai konsensus (*ijma'*) ulama-ulama Indonesia⁹⁾ dan lahir dari pluralisme sosial politik dan budaya di Indonesia. Tidak berlebihan jika penyusun menyinggung tentang KHI dan Undang-undang Perkawinan, karena keduanya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dan taklik talak adalah bagian dari hukum yang hidup tersebut.

⁶⁾ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, alih bagasa Zaini Ahmad Noeh, cet.2, (Jakarta: Intermedia, 1986), hlm.371.

⁷⁾ Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran Hukum Islam, yaitu: Kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan peradilan Islam, dan perundang-undangan negara Islam, Muhammad Atho Mudzhar, "Social History Approach to Islamic Law", dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, No.61, Tahun 1998, hlm.80.

⁸⁾ Muhammad Atho Mudzhar, "Persoalan Gender dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Islam", dalam *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol.1, No.1, Januari 1999, hlm.113.

⁹⁾ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet 1, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 139.

Agaknya antara KHI dan Undang-undang Perkawinan ada perbedaan mengenai status taklik talak, dalam KHI taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan sedangkan dalam UUP disebutkan – dalam penjelasan pasal 29 – bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak, hal ini juga menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Sebagai fenomena baru dalam peta pemikiran hukum Islam kontemporer, secara substansial, KHI memang telah membawakan sejumlah pembaharuan signifikan, terutama dalam bidang “hukum perkawinan” serta ijtihad terkini dalam “hukum waris” Islam di Indonesia. Meskipun datang paling akhir dalam fase-fase pembaruan hukum keluarga,¹⁰⁾ akan tetapi beberapa substansi pembaruan hukum Islam didalam KHI terasa lebih aplikatif, unik dan khas Indonesia. Kesan tersebut mengemuka dengan diapresiasikannya lebih banyak rasa keadilan serta tradisi yang hidup di tengah masyarakat, seperti dilembagakannya taklik talak dalam perundang-undangan perkawinan, dan masalah inilah yang akan dikaji lebih lanjut.

Taklik talak mempunyai sejarah yang panjang dalam kehidupan umat Islam di Indonesia,¹¹⁾ hal ini dapat dilihat dari formula sighat taklik talak yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu tetapi pada esensinya tetap sama. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, karena model taklik talak yang ada di Indonesia tidak ada yang sama persis di negara lain. Model taklik talak di

¹⁰⁾ Tentang fase-fase, sifat dan metode pembaruan hukum keluarga muslim, lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, hlm.175-178.

¹¹⁾ Zaini ahmad Noeh, “Pembacaan Sighat Taklik talak Sesudah Akad Nikah”, dalam *Mimbar Hukum*, No.30, Tahun.VII, 1997, hlm.64.

Indonesia terkesan lebih banyak rasa keadilan serta tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Sebab hukum Islam, menurut Hasbi as-Shiddieqy, adalah penjabaran dan aplikasi syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²⁾

Adanya taklik talak yang seperti sekarang ini juga tidak terlepas dari pengaruh hukum adat¹³⁾ yang telah mengakar kuat sejak zaman nenek moyang, hukum Islam mencoba masuk dan bergumul dengan hukum adat. Pergumulan antara kedua sistem hukum ini dengan demikian dapat digambarkan sebagai suatu spekulasi dimana suatu sistem berusaha untuk mengalahkan sistem yang lain,¹⁴⁾ tidak mengherankan terjadi perbenturan antara sistem hukum yang hidup di Indonesia, sistem-sistem hukum tersebut menghendaki diperlakukan secara mutlak dalam masyarakat.¹⁵⁾

Permasalahannya tidak sebatas itu saja, disini pemerintah juga mendapatkan peranan yang penting sebagai legislator hukum yang berada di bawah naungannya. Kalau ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum yang mempunyai otoritas yang kuat, maka baru muncul masalah hubungan antara sistem hukum yang ada di lingkungan masyarakat tersebut dengan hukum Islam.

¹²⁾ Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet.5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.44.

¹³⁾ Meskipun Bustanul Arifin menganggap hukum adat dapat dikatakan artifisial, karena diciptakan oleh para sarjana hukum Belanda, lihat Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.39-40, akan tetapi yang dimaksud hukum adat disini adalah hukum asli dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk tertulis dalam Undang-undang.

¹⁴⁾ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm44-45.

¹⁵⁾ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, hlm.44.

Misalnya, kalau di dalam masyarakat ada hukum adat, baru muncul masalah bagaimana hukum adat itu bagi orang-orang Islam dan bagaimana berlakunya hukum Islam bagi orang Islam. Permasalahan tersebut sangat tergantung pada politik hukum penguasa atau politik hukum dalam konstitusi sebagai hukum dasar negara tersebut.¹⁶⁾ Hal ini penyusun rasa wajar, karena logika yang digunakan adalah logika hukum positif yang mengajarkan bahwa hukum yang dilahirkan kemudian, tidak boleh bertentangan dengan tata hukum yang lebih tinggi kedudukannya (hirarki hukum).¹⁷⁾

Mengenai perbedaan status taklik talak dalam UUP dan KHI, tentu saja ada alasan mengapa KHI menyebut taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan, sedangkan UUP tidak. KHI dari sejarah perumusannya sampai menjadi sebuah Kompilasi Hukum Islam menganut beberapa pola metodologis yang diterapkan dalam proses perumusannya, sehingga taklik talak yang dalam UUP bukan merupakan bentuk perjanjian perkawinan ditegaskan oleh KHI menjadi salah satu bentuk perjanjian perkawinan.

Melihat pentingnya wacana diatas, maka penulis tertarik mengetahui lebih jauh keberadaan lembaga taklik talak dalam konteks pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Karena pada kenyataannya taklik talak sudah menjadi suatu rangkaian yang hampir tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan.

¹⁶⁾ Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, penyusun Eddi Rudiana Arief, cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 103.

¹⁷⁾ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet 1 (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 181.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang ingin dikaji, adalah sebagai berikut:

1. Mengapa dalam KHI taklik talak termasuk salah satu bentuk perjanjian perkawinan, sedangkan dalam Undang- undang Perkawinan tidak?
2. Bagaimana pola pembaruan hukum Islam (dalam hal ini taklik talak) yang dianut KHI?
3. Bagaimanakah aplikasi taklik talak dalam hukum Perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan pelebagaan taklik talak dalam KHI sebagai perjanjian perkawinan dan membandingkannya dengan yang ada dalam UUP.
- b. Mendeskripsikan peran dan posisi lembaga taklik talak dalam konteks usaha-usaha pembaharuan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Studi ini berusaha mengangkat sekaligus mengapresiasi khazanah intelektual Islam di tanah air, khususnya dalam pemikiran hukum yang

ditinjau dari sejarah. Karena itu, studi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Sumbangan informasi ilmiah bagi kajian pemikiran hukum Islam di Indonesia, terutama mengenai hukum kekeluargaan dalam konteks usaha-usaha pembaharuan hukum Islam.
- b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang akan memberikan kontribusi bagi kajian-kajian lebih lanjut tentang hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam materi yang terkait dengan taklik talak.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, kajian terhadap taklik talak di Indonesia sebagai bentuk pembaruan pemikiran hukum Islam belum banyak menarik para sarjana secara intensif, bahkan dapat penulis katakan belum ada. Kebanyakan penulis dan peneliti hanya mengkonsentrasikan pada isi atau pada perspektif politik, misalnya studi tentang KHI, itupun masih cenderung terlalu global.

Sebagian penulis, seperti Munawir Sjadzali¹⁸⁾ dan Bustanul Arifin¹⁹⁾ lebih membahas tentang latarbelakang dan asal-muasal ide penyusunan kompilasi di Indonesia. Dan tidak membahas proses perumusan hukum yang ada didalamnya, padahal ada beberapa hukum yang tergolong baru dan khas ke-Indonesiaan – seperti taklik talak --.Sedangkan tulisan-tulisan yang lain lagi lebih berorientasi

¹⁸⁾ Munawir Sjadzali, "Proyek Kompilasi Hukum Islam," dalam Muhammad Wahyuni Nafis, (ed.), *Kontektualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, cet.1, (Jakarta : Paramadina, 1995), hlm.102-104.

¹⁹⁾ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, hlm.57.

pada usaha-usaha pemasyarakatan²⁰⁾ serta pembahasan- pembahasan parsial yang lain tentang pasal- pasal tertentu dalam KHI.

Kajian-kajian tersebut diatas, semua tampak cenderung pada pembahasan dan pembedahan KHI dari bentuk luarnya saja, sehingga bersifat global dan sepintas. Apalagi yang membahas tentang taklik talak, dari kajian-kajian yang tersebut diatas hanya menyinggung secara singkat, -- bahkan ada yang tidak menyinggung sama sekali, -- dan tidak mendetail, tanpa mengkaji atau memaparkan latarbelakang sejarah perumusan dan pelembagaannya, mungkin karena sifatnya hanya sebagai "buku teks" sehingga pembahasannya hanya secara singkat.

Ada beberapa kajian yang mendekati maksud penelitian ini, misalnya Ratno Lukito,²¹⁾ Daniel S. Lev,²²⁾ Sidik Sudarsono²³⁾ dan Zaini Ahmad Noeh.²⁴⁾ Kajian- kajian tersebut setidaknya telah mengulas tentang taklik talak, baik dari segi sejarah maupun kajian materinya, meskipun belum memadai.

²⁰⁾ Seperti Ahmad Azhar Basyir, "Pemasyarakatan KHI Melalui Jalur Pendidikan Non Formal," Syaichul Hadi Purnama, "Sosislisasi Inpres No.1 Tahun 1991, Tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam" dan Abdul Gani Abdullah, "Pemasyarakatan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang KHI", dalam Dadan Muttaqien, (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.2, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.123-148. Tulisan lain misalnya, Raikhan A. Rasyid, "Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah", dalam Cik Hasan Bisri (peny.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 81-93. juga Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm.55-528.

²¹⁾ Ratno Lukito, *Pegumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, hlm.48,77-81.

²²⁾ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh. Hlm. 172- 230.

²³⁾ Sidik Sudarsono, *Masalah Administratif dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, (ttp: tnp.,tt)., hlm.72-78.

²⁴⁾ Zaini Ahmad Noeh, " Pembacaan Sighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, hlm.64-75.

Sampai batas tertentu, barang kali dua tulisan, pertama dan terakhir itulah --Ratno Lukito dan Zaini Ahmad Noeh-- yang memberikan petunjuk bagi arah kajian ini. Dalam konteks pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia, tentang taklik talak sebagai hasil pembaruan hukum Islam di tanah air, tinjauan sejarah perkembangan dan pelembagaannya belum ada kajian yang mendalam. Kemudian kedua penulis tersebut tidak membahas mengenai taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan dan alasan perceraian seperti yang dianut dalam KHI. Disinilah maksud penelitian ini diarahkan.

E. Kerangka Teoritik

Islam mengajarkan dalam hukum keluarga untuk menguatkan tali perkawinan dan tidak diajarkan bahwa perkawinan bersifat abadi dan tak terpisahkan, sebab dalam Islam dikenal bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, talak, *fasakh*, *li'an*, *khul'* dan *syiqoq*.

Perceraian atau putusnya tali perkawinan dalam hukum Islam disebut talak, yaitu putusnya perkawinan yang diajukan oleh suami, dan disebut *khul'*, yaitu apabila putusnya perkawinan atas permintaan istri. Di Indonesia dikenal bahwa istri dapat mengajukan talak dengan alasan suami melanggar taklik talak.

Taklik talak dalam perundang-undangan di Indonesia merupakan semacam ikrar suami yang diucapkan bahwa apabila terjadi hal-hal yang sebagaimana disebutkan dalam ikrar taklik talak dan istri tidak rela dengan kejadian tersebut kemudian mengadukan perkaranya kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama membenarkannya maka jatuhlah talak. Hal ini berarti

taklik talak merupakan bentuk perikatan di mana suami mengikatkan dirinya untuk memenuhi apa yang disyaratkan baginya dan bila suami lalai maka ia tidak dapat lepas dari konsekuensinya, yaitu istri berhak mengajukan perkaranya dengan alasan suami melanggar taklik talak.

Model taklik talak seperti yang ada dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia menjadi berbeda dengan model taklik talak pada masa-masa fiqh klasik, hal ini merupakan upaya hukum Islam dalam merespon problem- problem yang terjadi dalam masyarakat.

Islam merupakan agama yang sempurna, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran, Surat al- Maidah ayat 03:

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا²⁵⁾

Kesempurnaan Islam ini sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari sifat dasar misi universal Islam, yang mencakup semua nilai dan aspek kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Anbiya ayat 107:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين²⁶⁾

tidak luput pula dalam bidang hukum. Hukum Islam hidup dan berkembang dalam pergumulan sejarah dan sosial secara responsif, adaptif dan dinamis.²⁷⁾ Oleh karena itu, kebutuhan untuk membumikan nilai-nilai Islam tersebut akan selalu muncul dan selalu dituntut adanya pemecahan atas problematika-problematika yang terjadi di dalam masyarakat.

²⁵⁾ Al- Quran, al- Māidah: 03.

²⁶⁾ Al- Quran, al- Anbiyā': 107.

²⁷⁾ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, hlm.78

Tuntutan- tuntutan itulah yang akan selalu melahirkan pembaruan pemikiran dalam hukum Islam, yang sebenarnya sudah memiliki dasar- dasar teologis dalam pengalaman sejarah kaum muslim.²⁸⁾ Sebagai bentuk implementasi ajaran Islam pasca Nabi SAW, pembaruan juga merupakan wacana yang *inhern* dalam kehidupan kaum muslim. Karena itu, ia mencerminkan sebuah kontinuitas sejarah.²⁹⁾ Sebenarnya, apakah pembaruan itu muncul dengan sebutan reformisme, modernisme, puritanisme bahkan fundamentalisme, atau pembaruan itu merupakan wacana yang *inhern* dalam kehidupan kaum muslim, yang jelas keduanya hadir secara beragam, yang mencerminkan jawaban kontekstual terhadap persoalan yang dihadapi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Jadi, dinamika sosial merupakan sebab langsung dari pembaruan. Akan tetapi pembaruan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari dorongan agama.³⁰⁾

Pembaruan -- dalam pemikiran hukum Islam -- terkadang memiliki makna ganda, disatu sisi pembaruan (*tajdi'd*) menurut Ahmad Jainuri dan Bustami Muhammad Said³¹⁾ secara tekstual³²⁾ adalah upaya pembersihan ajaran agama dari

²⁸⁾ Ahmad Jainuri, "Landasan Teologis Gerakan Pembaruan Islam", dalam *Jurnal Ulumul Quran*, No.3, Vol. VI, Tahun 1995, hlm38-.58.

²⁹⁾ Azyumardi Azra, *Islam Reformis Dinamika Intelektual dan Gerakan*, cet.1, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm157.

³⁰⁾ *The Encyclopedia of Islam*, New Editon, Volume. III, (Leiden: E.J. Brill,1991), hlm.155.

³¹⁾ Ahmad Jainuri, "Landasan Teologis Gerakan Pembaruan Islam", hlm.45., Bustami Muhammad Said, *Ma'fhum Tajdi'd ad-Din*, cet.1, (Kuwait: Dār ad- Da'wah, 1984), hlm 263.

³²⁾ Teks yang sering dijadikan dasar pembaruan adalah Hadits Rasulullah SAW. Riwayat Abu Hurairah. Lihat Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, " Kitab al- Malahin, (Kairo: Matba'at Mustafa Mahmud, 1950), IV, 159, sebagai Berikut:

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ص م قال ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

berbagai hal yang sesungguhnya bukan ajaran Islam, tetapi disalah pahami sebagai ajaran agama, ini menurut penyusun lebih cocok disebut pemurnian ajaran atau purifikasi. Sedangkan disisi lain, pembaruan atau reformasi (*islah*) berarti pula upaya menjawab berbagai tantangan zaman, dan inilah yang lebih tepat disebut pembaruan dalam konteks ini.

Menurut Harun Nasution, wacana "pembaruan" dalam khazanah pemikiran Islam hampir identik dengan "modernisme"³³⁾ karena beliau melihat, pembaruan dari konteks sosio- historis. Istilah modernisasi atau modernisme berasal dari Barat yang mengandung pengertian aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham- paham, adat- istiadat dan institusi- intsitusi lama uantuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁴⁾ Dengan adanya kontak dunia Islam dengan dunia Barat di awal abad ke- 19, ide- ide demikian masuk kedalam dunia Islam, sehingga memunculkan pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham- paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru.³⁵⁾

Pembaruan, dalam pembahasan ini mencakup pembaruan secara umum, yang berupa ijtihad untuk mendapatkan solusi atas berbagai persoalan baru dan pembaruan dalam konteks sejarah, dengan taklik talak sebagai contoh kasus di Indonesia, sehingga segala masalah baru tentang taklik talak dalam masyarakat mendapatkan jawabannya secara memadai.

³³⁾ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet.9, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.11.

³⁴⁾ *Ibid.*

³⁵⁾ *Ibid.*, hlm.11-12.

Di Indonesia, usaha-usaha pembaruan dalam pemikiran hukum Islam tersebut telah dimulai dengan munculnya faham *takhayyur*, yang mengajarkan kebebasan memilih pendapat dalam bermazhab, selain itu ada dalam bentuk tarjih, seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad dan sebagainya, yang berusaha untuk mengkaji ulang pendapat-pendapat para mujtahid terdahulu, adaptasi atau akomodasi antara hukum Islam dan adat juga ditempuh untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya usaha kodifikasi hukum Islam juga dilakukan sejak masa-masa dini setelah kemerdekaan Indonesia, dan dalam konteks pembaruan hukum Islam kontemporer, usaha-usaha kodifikasi ini tampaknya muncul kembali.

Menurut Amir Syarifuddin, usaha pembaruan hukum Islam dapat pula berbentuk reformulasi fiqh, yaitu perumusan ulang atas rumusan yang telah diberikan oleh para mujtahid terdahulu,³⁶⁾ karena setelah bergantinya masa, rumusan-rumusan fiqh lama menjadi sulit untuk diterapkan dalam kehidupan empiris sekarang. Langkah yang diambil agar hukum Islam dapat diterapkan dalam kondisi aktual, maka diperlukan reformulasi fiqh.³⁷⁾ Di Indonesia usaha demikian terus berlanjut, baik dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam, pemerintah maupun oleh individu-individu para ulama.

Sementara itu, dalam konteks perbincangan metode *istinbat* hukum Islam, taklik talak yang ada di Indonesia -- dapat dikatakan -- merupakan hasil dari *istinbat* hukum dengan metode 'Urf dan *Masālih Mursālah*. Keduanya dipandang

³⁶⁾ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, hlm. 87.

³⁷⁾ *Ibid.*

paling sesuai, karena memberikan kesempatan yang luas untuk berjihad dan dengan jelas menekankan pada tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Sebagai sebuah metode *istinbat*, '*Urf*' dapat dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum ketika tidak terdapat *naş* yang secara tegas menjelaskan ketentuan hukum suatu masalah atau peristiwa tertentu. '*Urf*' adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat,³⁸⁾ dan tentu saja kebiasaan (adat) tersebut tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam (al- Quran dan as- Sunnah).

Sedangkan *Maslahah Mursālah* atau *Istislah* adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan- tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut, tetapi berdasarkan penelitian dari *naş-naş* al-Quran maupun as- Sunnah, yang mana diketahui bahwa hukum- hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.³⁹⁾ sehingga maslahat sebagai dasar bagi pembaruan hukum, haruslah bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkannya benar- benar bermanfaat dan sekaligus menghindari atau menolak kerusakan. Karena menyangkut kepentingan orang banyak (*ummah*), bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

³⁸⁾ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum. dkk, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm.416.

³⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 423-427.

Dari kajian-kajian diatas dapat ditegaskan bahwa usaha apapun yang dilakukan, baik oleh organisasi Islam, pemerintah maupun individu ulama, jika berorientasi ke arah penyesuaian ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan modern sehingga hukum Islam dapat memberikan solusi hukum yang adil dan proporsional terhadap berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat, maka semua usaha tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari usaha pembaruan hukum Islam.

Sementara itu tinjauan sejarah dilakukan sebagai acuan dalam kilas balik (*flashback*) terhadap usaha- usaha pembaruan hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan hal tersebut dapat diketahui pembaruan -- dalam hukum Islam -- apa saja yang telah dilakukan di Indonesia untuk mendapatkan arahan langkah- langkah yang akan ditempuh untuk pembaruan selanjutnya, meskipun dalam pembahasan ini hanya mengambil taklik talak sebagai satu contoh saja.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan penelitian, diharapkan dengan arahan yang tepat, maka kebenaran yang lebih obyektif dan terarah dapat tercapai.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*), yang meneliti tentang perumusan, pelebagaan dan kedudukan taklik talak dalam perundang- undangan perkawinan di Indonesia, obyek utamanya adalah

buku- buku atau tulisan- tulisan yang berkaitan langsung dengan persoalan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif- analitis. Yaitu, berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai taklik talak dan menganalisa data- data yang diperoleh dalam rumusan dan pelebagaan taklik talak sebagai pembaruan hukum Islam di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan obyek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan terhadap bahan- bahan pustaka yang terkait dengan masalah dimaksud. Yaitu bahan- bahan primer, berupa buku- buku hukum yang memuat taklik talak dan bahan- bahan sekunder, yaitu buku- buku atau tulisan- tulisan yang membahas atau menyinggung taklik talak dan pembaruan pemikiran dalam hukum Islam.

4. Metode Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif-induktif,⁴⁰⁾ yaitu kombinasi antara pola pikir deduktif dan induktif untuk mendapatkan kesimpulan tentang pembaruan taklik talak di Indonesia yang ditarik dari data yang diperoleh.

⁴⁰⁾ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet 7, (Yogyakarta: Rake Sarasih, 1996), hlm. 159.

5. Pendekatan

Studi ini menggunakan pendekatan historis sosiologis. Yaitu, mengungkapkan secara historis ide-ide tentang pelebagaan taklik talak sebagai pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Dengan meneliti taklik talak berdasarkan pada seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Kemudian dikaitkan pula dengan kondisi masyarakat dan pemerintah yang melingkupi kelembagaan taklik talak di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas lima Bab pembahasan yang terkait secara sistematis antara satu dengan lainnya. Bab *pertama* adalah pendahuluan, dimaksudkan sebagai uraian dan keterangan untuk mengarahkan seluruh isi penelitian. Disini, secara berurutan dituliskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoritik. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk menjelaskan susunan dan struktur pembahasan penelitian secara menyeluruh.

Bab kedua membahas "taklik talak di Indonesia sebagai bentuk akomodasi antara hukum Islam dan adat". Disini penulis berusaha menjelaskan secara umum masalah taklik talak di Indonesia dalam konteks pembaruan pemikiran hukum Islam. Pembahasan dimulai dengan gambaran umum tentang hukum Islam di Indonesia. Kemudian secara berurutan dikaji masalah Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil pemikiran hukum Islam di Indonesia, taklik talak dalam konteks

pembaruan pemikiran hukum Islam, pengertian dan dasar hukum taklik talak, taklik talak dalam fiqh klasik dan terakhir sejarah pelebagaan taklik talak di Indonesia.

Bab ketiga, " pelebagaan taklik talak dalam perundang-undangan perkawinan" merupakan lanjutan dari bab sebelumnya, secara kritis dilihat dalam bab ini, tentang taklik talak dari sisi formulasi dan pelebagaannya. Pembahasannya dilakukan melalui tiga sub bab yang saling berkaitan. Dimulai dari sub bab *pertama* untuk melihat posisi taklik talak dalam Undang- undang Perkawinan, sub bab *kedua* melihat taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan atau dijadikan pedoman bagi putusan-putusan di Pengadilan Agama.

Bab keempat menampilkan analisis sekaligus aplikasi ide-ide pembaruan taklik talak di Indonesia, sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Namun sebelumnya dipetakan terlebih dahulu mengenai taklik talak sebagai hasil dari pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Setelah itu dilihat aplikasi dan analisis mengenai taklik talak dalam kapasitasnya sebagi perjanjian perkawinan, taklik talak dalam kapasitasnya sebagai alasan perceraian dan terakhir tentang ketidak harusan pembacaan sighat taklik talak sesudah akad nikah. Dari ketiga analisis tersebut, diharapkan dapat dilihat secara jelas segi-segi yang berkaitan dengan taklik talak dalam konteks pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan sekripsi ini. Disini penulis berusaha memberikan kesimpulan sebagi hasil dari kegiatan penelitian ini.

Sebagai akhir dari seluruh rangkaian penelitian, maka sekripsi ini diakhiri dengan saran serta usulan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh bab dalam skripsi ini telah berisi uraian mengenai pembaruan pemikiran dalam hukum Islam di Indonesia, yang difokuskan kepada kajian tentang taklik talak, dengan sedikit memaparkan sejarah dan pelembagaannya dalam perundang-undangan perkawinan. Meskipun penyusun menyadari pemaparan sejarah taklik talak tidak sampai kepada kapan pertama kali dan siapa perumusanya, dikarenakan keterbatasan literatur dan sumber sejarah yang diteliti. Dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa hal yang dapat penyusun garis bawahi sebagai kesimpulan dari skripsi ini.

1. Taklik talak yang semula dalam UUP bukan merupakan bentuk perjanjian perkawinan telah ditegaskan dalam KHI sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Hal ini karena dalam KHI taklik talak yang rumusannya diatur dalam Peraturan Menteri Agama, merupakan perjanjian yang sifatnya dua pihak (bilateral). Diharapkan dengan perjanjian yang berbentuk taklik talak ini dapat mengurangi kekuasaan suami dalam hal talak.
2. Mengenai pola pembaruan hukum Islam (dalam hal taklik talak) yang dianut KHI adalah bersifat *responsif* dari kecenderungan hukum yang mengemuka dalam masyarakat, yaitu pemikiran

hukum Islam yang diadaptasikan dengan institusi hukum adat, dan ditetapkan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip *maslahah*.

3. Aplikasi dari lembaga taklik talak adalah pengucapan *sigat* taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan, yang berkonsekuensi bahwa suami harus menepati janji yang telah diucapkannya dalam taklik talak, dan apabila ia (suami) melanggarnya maka taklik talak dapat dijadikan alasan perceraian bagi istri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Kesimpulan tersebut diatas menunjukkan bahwa lembaga taklik talak memang merupakan salah satu bentuk upaya pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia, yang secara tidak langsung telah membimbing masyarakat Indonesia kearah kehidupan keluarga islami yang nota bene sejalan dengan aspirasi modern. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat untuk mendukung dan mengembangkan pemikiran hukum Islam dimasa yang akan datang. Namun demikian, sebagai suatu bentuk hasil ijtihad dalam bidang hukum Islam, maka tentu saja ia tidak bersifat absolut. Bahkan tentu saja terdapat banyak hal yang perlu dikritisi dan diperbaiki, sehingga ia menjadi lebih sempurna dalam penerapannya.

B. Saran saran

Sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan curahan pemikiran yang serius dari para ahli hukum Islam maupun umum serta dari masyarakat Indonesia terhadap lembaga taklik talak yang merupakan *khazanah* intelektual tentang hukum Islam di Indonesia. Hal ini penting dilakukan sebagai wujud apresiasi

ilmiah maupun sosial. Oleh karenanya lembaga taklik talak perlu dilestarikan dan ditingkatkan penerapannya sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam dewasa ini.

Bagi para pejabat hukum yang berwenang perlu berusaha agar lembaga taklik talak diperteguh dengan memberi pegangan dan petunjuk pelaksanaan yang *up to date* dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti perkawinan. Karena sampai sekarang KHI yang mengatur tentang taklik talak masih belum menjadi sebuah Undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al- Quran dan Ilmu yang Berkaitan

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Quran dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al- Quran Pelita II, Tahun 1976-1977.

Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir al- Quran Huruf Arab dan Latin*, Bandung: Fa. Sumatra, tt.

B. Kelompok Hadits dan Ilmu yang Berkaitan

Dawud, Abu, *Sunan Abī Dawud*, Beirut: Dār al- Ihyā al- Qutub al- ‘Arabiyah, tt.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-, *Shahīh al- Bukhāri*, Beirut: Dār al- Fikr, 1981.

C. Kelompok Hukum Islam

Abdul Gani Abdullah, “Pemasyarakatan Inpres. No. 1, Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, dalam Dadan Muttaqien, dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. II, Yogyakarta: UII Press, 1999.

_____, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdul Manan, “Masalah Taklik talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Jakarta: al- Hikmah dan DITBINBAPER A Islam, No. 23, Tahun. VI, 1995.

Al-Kholaf, Abdul Wahab, *‘Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.VIII, Jakarta: Maktabah adalah- Da’wah al- Islamiyah Sybab al- Azhar, 1987.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

- Wahid, Abdurrahman, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan" dalam Eddi Rudiana Arief, dkk, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok- pokok Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992.
- _____, "Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam Melalui Jalur Pendidikan Non Formal" dalam Dadan Muttaqien, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. II, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Informasi, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Al- Bagdadi, Al- Qadli Abdul Wahab, *al- Maūnah 'ala Mazhāb al- Madīnah*, Makkah: Dar al- Fikr, tt.
- Al- Yasa abu Bakar, "Ikhwal Perceraian di Indonesia Perkembangan dan Pemikiran dari Undang- undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam", *MImbar Hukum*, Jakarta: al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 41, Tahun. X, 1999.
- Amir Syarifuddini, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet.I, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Arso Sosroatmojo dan Wasil Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- As- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al- Fikr, 1983.
- Azyumardi Azra, *Islam Reformis dinamika Intelektual dan Gerakan*, Cet. Informasi, Jakarta: Rajawali Press, 1999..
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.

- Hamdani, Said Thalib al-, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, Cet. III, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hazairin, *Undang- undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Lampiran Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tintamas, 1975.
- _____, *Tinjauan Mengenai Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Cet. II, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986.
- Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Eddi Rudiana Arief (peny), *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Imron Rosyadi, "Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya Sebagai Alasan Perceraian", *Mimbar Hukum*, Jakarta: al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 24, Tahun. VII, 1996.
- Ismail Sunny, "Tradisi dan Inovasi Keislamam di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam" dalam Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1998.
- J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, alih bahasa G.A. Ticoalu, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- Lev, Daniel, S, *Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu studi Tentang Landasan Politik Lembaga- lembaga Hukum*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, Cet. II, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Mahmud Syalthut dan Muhammad Ali as- Sayis, *Muqāranah al- Mazāhib fī al- Fiqh*, Kairo: al- Azhar, 1953.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Masrani Basran dan Zaini Dachlan, "Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Sudirman Tebba (editor), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1993.

- Muhammad, Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk, Cet. VI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Cet. I, Jakarta: Titihan Illahi Press, 1998.
- _____, "Persoalan Gender dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Islam", *Profetika Jurnal Studi Islam*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. I, No. 1, Januari 1999.
- _____, "Social History Approach to Islamic Law", *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 61, Tahun. 1998.
- Muhammad Bahrul 'Ilmi, "Mengefektifkan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sarana Penegakan Keadilan dan Perubahan Sosial" *Mimbar Hukum*, Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 30, Tahun. VII, 1997.
- Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Munawwir Sjadzali, "Proyek Kompilasi Hukum Islam", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, *Kontektualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawwir Sjadzali, MA*. Cet. Informasi, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Rahmat Djatnika, "Sosialisasi Hukum Islam" dalam Abdurrahman Wahid, dkk (peny), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Cet. V, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi as-, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sidik Sudarsono, *Masalah Administratif dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, Ttp: tp, tt.
- Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Informasi, Surabaya: Karya Anda, 1994..

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

Syamsul Wahidin dan Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1994.

Yahya Harahap, "Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Cik Hasan Bisri (peny), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. II, Jakarta: Logos, 1999.

Zaini Ahmad Noeh, "Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah" *Mimbar Hukum*, Jakarta: Al- Hikmah dan DITBINBAPER A Islam, No. 30, Tahun. VII, 1997.

Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Srabaya: Bina Ilmu, 1983.

D. Kelompok Hukum dan Perundang- undangan

Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun. 1991.*

Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama No. 2, Tahun. 1990.*

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang- undang No.1, Tahun. 1974.*

_____, *Peraturan Pemerintah No. 9, Tahun. 1975.*

_____, *Peraturan Pemerintah No. 10, Tahun. 1983*

_____, *Peraturan Pemerintah No. 45, Tahun 1990.*

Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Cet. XXVII, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995

E. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Houve, 1996

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Echols, John M, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, edisi Bahasa Indonesia, Cet. XIX, Jakarta: Gramedia, 1993.

Munawwir, Ahmad Warson, *al- Munawwir*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

The Enciclopedia of Islam, New Edition, Vol. III, Leiden: E.J.Brill, 1991

F. Kelompok Lain- lain

Ahmad Jaenuri, "Landasan Teologis Gerakan Pembaruan Islam", *Jurnal Ułumul Quran*, No. 03, Vol. VI, Tahun. 1995.

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900- 1942*, Cet. VIII, Jakarta: LP3ES, 1996.

_____, *Administrasi Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 1983

Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. IX, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Cet. I, Jakarta: LP3ES, 1985

Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitataif*, Cet. VII, Yogyakarta: Rake Sarasih, 1996.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	F. N	Bab	Terjemahan
1	11	25	I	Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Kuridai Islam itu jadi agamamu
2	11	26	I	Dan tidaklah Kami mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta
3	41	54	II	Menggantungkan sesuatu pada sesuatu
4	41	55	II	Menceraikan pasangannya
5	42	56	II	Menjadikan lafad talak sebagai akibat dan menjadikan perbuatan suami atau isteri atau perbuatan orang lain sebagai syarat
6	42	57	II	Suami yang menjadikan suatu atas jatuhnya talak yang digantungkan dengan syarat, misalnya suami berkata kepada isterinya "jika engkau pergi ketempat seperti itu maka engkau tertalak"
7	42	59	II	Jika seorang wanita khawatir akan <i>nusyuz</i> atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian, dan perdamaian itu adalah baik (bagi mereka) walaupun manusia itu pada tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari <i>nusyuz</i> dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
8	43	61	II	Kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak mengapa atas keduanya (suami-isteri) itu tentang pembayaran yang diberikan pihak isteri sebagai tebusan dirinya, itulah batas-batas hukum Allah, janganlah kamu melanggarnya
9	47	72	II	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan <i>nusyuznya</i> , maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka dari tempat tidur, dan pukulalah mereka, jika mereka sudah menaatimu, maka janganlah kamu menyusahkan jalannya
10	49	73	II	Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka syarat tersebut batal
11	50	76	II	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya
12	50	77	II	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah <i>aqad-aqad</i> itu
13	50	78	II	Barang siapa yang mensyaratkan dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah dan Rasul-Nya) dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib untuk memenuhinya

Lampiran 1

14	84	14	IV	Barang siapa yang mensyaratkan dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah dan Rasul-Nya) dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib untuk memenuhinya
15	84	15	IV	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah <i>aqad-aqad</i> itu Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya
16	84	16	IV	



BIOGRAFI ULAMA

Al- Bukhari

Al- Bukhari nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al Mugirah al- Ja'fari. Beliau dilahirkan pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 H. beliau mulai belajar hadis pada usia delapan tahun. Pada usia 16 tahun beliau menghafal beberapa tokoh ulama yang priminen seperti Ibn al- Mubarak dan lain sebagainya.

Untuk setiap hadis yang beliau seleksi untuk dimasukkan dalam kitab sahihnya, beliau selalu melakukan salat sunnah (istikharah), jika beliau merasa cukup dalam melakukan penyeleksian, maka beliau memasukkan hadis itu ke dalam kitab sahihnya. Hadis- hadis yang dimuat dalam kitab sahihnya berjumlah 9.082 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis maqtu' dan hadis mauquf. Al- Bukhari meninggal pada hari Sabtu tahun 256 H. karya-karya beliau antara lain; *Tarīkh Sagir*, *al- Hibah*, *al- 'ilal*, *al- Musnād al- Kabīr*, *Qirā'at Khalaf al- Imām* dan lain sebagainya.

As- Sayyid Sabiq

As- Sayyid Sabiq lahir di Istanha, distrik al- Bagur, propinsi al- Munufiyah, Mesir tahun 1915 M. nama lengkapnya adalah As- Sayyid Sabiq Muhammad at- Tihami. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at- Tihami dan Husna 'Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Kairo). At- Tihami adalah gelar yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan Khalifah ke tiga, Usman Ibn 'Affan. Mayoritas warga desa Istanha menganut mazhab Syafi'i.

Pada usia 10-11 tahun beliau menghafal al- Quran. Setelah itu beliau memasuki perguruan al- Azhar. Di sinilah beliau menyelesaikan pendidikan formalnya.

Meskipun datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, beliau mengambil mazhab Hanafi di Universitas Al- Azhar. Namun demikian, beliau mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Di antara guru-gurunya adalah Syeikh Mahmud ASyaltut dan Syeikh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al- Azhar ketika itu. Beliau juga belajar kepada Syeikh Mahmud Khattab, pendiri *al- Jam'iyah asy-Syar'iyah li' al- 'Alimin al- Kitāb wa as- Sunnah*, yang mempunyai tujuan mengajak ummat Islam kembali mengamalkan al- Quran dan as- Sunnah, tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Karya- karya As-Sayyid Sabiq antara lain; *al- Yahūd fi al- Quran, an-Nasir al- Quwwah fi al- Islām, al- 'Aqāid al- Islāmiyyah, ar- Riddah, as- Ṣalah wa at- Tahārah wa al- Wudu, as- Siam, Bagah az Zahr, Da'wah Islam, Fiqh Sunnah, Islāmuna*, dan lain sebagainya.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 Nopember 1928, dan meninggal pada tanggal 28 Juni 1994. pemikir, ulama dan cendekiawan, dosen filsafat Islam dan mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah masa bakti 1990-1995. beliau lahir dan dibesarkan di perkampungan Kauman Yogyakarta, sebuah lingkungan masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran agama. Ayahnya adalah Muhammad Basyir, seorang Kiyai dan ibunya adalah Siti Djilalah. Pendidikan formalnya ditempuh selama 34 tahun, yakni 22 tahun di dalam negeri dan 12 tahun di Timur Tengah (Universitas Bagdad dan Universitas Dar al- 'Ulum). Dari perguruan tinggi terakhir inilah beliau meraih gelar Magister dengan tesis berjudul *Nizam al- Mirās fi Indonesiya bain al- 'Urf wa asy- Syari'ah al- Islāmiyyah* (Sistem Warisan di Indonesia antara Hukum Adat dan Hukum Islam)

Ṣighat Taklik Talak Pada Masa Kerajaan Mataram

"Mas penganten, pakeniro tompo Taklek Janji Dalem, samongso pakenira nambang (ninggal) rabi pakenira.....lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong taun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pakenira sawiji"

Bahasa Indonesianya: Wahai penganten, dikau memperoleh taklik janji dalem; sewaktu- waktu dikau menambang (meninggalkan pergi) istrimu bernama..... selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan istrimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hokum, setelah jelas dalm pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu.

Ṣighat Taklik Talak dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1955. jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Nikah Talak dan Rujuk.

Bismillahirrahmanirrahim

Saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami yang baik, dan akan mempergauli istri saya bernama..... binti..... dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf* menurut ajaran syariat Islam

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu seperti berikut:

Sewaktu waktu saya :

1. meninggalkan istri saya tersebut 6 (enam) bulan berturut-turut kecuali apabila saya menjalankan tugas Negara,
2. atau dengan segala sengaja saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya dalam masa tiga bulan,
3. atau saya melakukan penyiksaan berat (jasmani) kepada istri saya itu,
4. atau saya menambang istri saya itu dalam masa enam bulan berturut-turut.

Maka apabila saya melanggar salah satu dari janji saya tersebut, sedangkan istri saya tersebut tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan yang serupa dan sederajat dengan itu, atau instansi lainnya yang berhak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya itu dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan dan instansi yang dimaksudkan itu, apabila istri saya tersebut membayar uang sebesar Rp. 2,50,- (dua rupiah lima puluh sen) sebagai iwadl (penggantian), maka jatuhlah talak saya satu kepada istri saya itu. Kepada pengadilan atau instansi tersebut di atas yang memeriksa dan memutuskan tuntutan istri saya itu, saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (penggantian) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial

Sighat Taklik Talak dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun. 1975

Sesudah akad nikah, saya..... bin..... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama..... binti..... dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) menurut ajaran syariat Islam

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu seperti berikut:

Sewaktu waktu saya :

1. meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu,
4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang

iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial

Sighat Taklik Talak dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990

Sesudah akad nikah, saya..... bin..... berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama..... binti..... dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) menurut ajaran syariat Islam

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu seperti berikut:

Sewaktu waktu saya :

1. meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut- turut,
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu,
4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1000,- (seibu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial

CURICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama : Ali Samsudin
Tempat dan Tgl. Lahir : Sragen, 21 Maret 1978
Alamat Asal : Gondang Panjen, Jono, Tanon, Sragen, Jawa Tengah.
Nama Orang Tua : Ayah : Mardiyanto
Ibu : Sri Mulyani
Alamat Orang Tua : Gondang Panjen, Jono, Tanon, Sragen, Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan

1. MIN Jono, Tanon, Sragen (1985-1991)
2. MTsN Tanon, Sragen (1991-1994)
3. MA Al- Muayyad, Surakarta (1995-1998)
4. IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, masuk tahun 1998